

**PENGARUH PENGAWASAN DAN KONSULTASI PAJAK DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
TAHUN 2011-2013 PADA KPP MADYA BANDUNG**

***THE INFLUENCE OF TAX CONTROLLING AND CONSULTATION AND TAX
INSPECTION TO THE LEVEL OF CORPORATION OF INCOME TAX COMPLIANCE
YEAR 2011-2013 AT KPP MADYA BANDUNG***

Pramita Aswari Rizkilina¹ dan Dudi Pratomo²

^{1,2}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹kikirizkilina@students.telkomuniversity.ac.id, ²dudipratomo@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah. Ditinjau dari segi perekonomian di Indonesia, pertumbuhan perindustrian semakin besar setiap tahunnya, namun peningkatan perindustrian tidak membuktikan adanya peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia juga masih sangat rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengawasan dan Konsultasi Pajak serta Pemeriksaan Pajak yang merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuisioner kepada aparat pajak. Populasi penelitian ini adalah aparat pajak di KPP Madya Bandung dengan 70 orang yaitu *Account Representative* (AR) dan Pemeriksa Pajak sebagai sampelnya. Pengujian yang dilakukan berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistic deskriptif, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Bandung tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan intensitas penyuluhan pajak terutama pemahaman Wajib Pajak mengenai objek pajak dan tarif pajak.

Kata Kunci: Pengawasan, Konsultasi, Pemeriksaan, Kepatuhan Pajak, PPh Badan

Abstract

The tax acceptance was affected by a few things one of them is the level of the Corporation Taxpayer pursuance or Personal Taxpayer in tax payment is still low. Viewed by Indonesian economical perspective, the industrial development was more increased in every year, but the industrial development did not prove that there was an development of tax acceptance and the level of tax compliance in Indonesia was still low too.

The research aimed to analyzed the influence of Tax Controlling and Consultation and Tax Inspection which involved the Direktorat Jenderal Pajak in developing the taxpayer pursuance. The method of collecting data was using questionnaire that was distributed to the tax corporation. The population was tax official's in KPP Madya Bandung that consists of 70 tax official's, Account Representative (AR) and Tax Auditor as sample. The model that was used to analyzed the data is data quality test, classical assumptions test, description statistic, regression analysis, and hypothesis test.

The result was showed that those two variables, Tax Controlling and Consultation and Tax Inspection had no effect on the level of the Corporation Taxpayer pursuance. The advice that can be given is increased the intensity of the tax extension especially about tax objection and tax rate.

Keywords: Controlling, Consultation, Inspection, Tax Compliance, Corporation of Income Tax

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan sarana prasarana umum. Untuk itu pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta dalam APBN melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar yang paling mempengaruhi penerimaan APBN. Namun faktanya, realisasi penerimaan pajak dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan sesuai APBN (www.finance.detik.com). Hal ini dipengaruhi oleh tiga hal yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah, penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar, dan kapasitas kelembagaan masih terbatas. Fuad Rachmany mengatakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Pribadi dalam membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah (www.beritasatu.com). Wilayah Kota Bandung yang strategis dan tergolong

dekat dari Ibukota Indonesia yaitu Jakarta menyebabkan perkembangan industrialisasi Bandung berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan inilah yang mendorong sektor ekonomi lainnya juga ikut bergerak. Menurut Adjat Djatnika, Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat dinilai masih rendah (www.ortax.org).

Sejak diberlakukannya *self assessment system* yaitu Wajib Pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang, upaya ini perlu diimbangi tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan perpajakan yang dapat dilaksanakan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Pemeriksaan Pajak. Menurut salah satu pegawai KPP Pratama Majalaya, permasalahan yang dihadapi terkait kinerja *Account Representative* (AR) adalah mengenai kualitas pelayanan yang diberikan petugas AR kurang, karena terlalu banyak Wajib Pajak yang harus ditangani oleh AR (Ayi Miraj Sidik Yanto dalam Sagita, 2014). Menurut Taufik Umar (Sagita, 2014), pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang-wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Wajib Pajak banyak mengeluhkan ketidakadilan, karena sebagian Wajib Pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan. Adapun sebaliknya bagi pemeriksa itu sendiri kadang banyak juga ditemui Wajib Pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk hanya menemui Wajib Pajak ataupun meminjam dokumen-dokumen guna mendukung lancarnya pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung.

2. Dasar Teori

2.1 Pengawasan dan Konsultasi Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, *Account Representative* (AR) adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Menurut Rachmawati, et.al (2014), fungsi *Account Representative* (AR) yang dijadikan sebagai indikator adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Edukasi, edukasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 adalah upaya aktif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan dan pengisian SPT. Bentuk lain dari proses edukasi adalah penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 kegiatan penyuluhan sebagai sebuah proses edukasi perpajakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Penyuluhan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Pendampingan, proses pendampingan yang dilakukan oleh AR adalah melalui konsultasi teknis. Konsultasi teknis dilakukan secara pribadi dari Wajib Pajak ke AR yang bertanggung jawab terhadap Wajib Pajak. Konsultasi teknis dapat dilakukan melalui konsultasi langsung dan konsultasi melalui telepon.
- c) Pengawasan, fungsi Pengawasan yang dilakukan AR yaitu mengawasi tindakan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah sesuai dengan Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku.

2.2 Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 (25), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Harimulyono (2008):

a) Intensitas Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2011:68), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi enam bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang dan memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/ atau transaksi khusus lain

b) Tujuan Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan beberapa kriteria.

2.3 Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Safrli Nurmantu, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2013:138). Kriteria-kriteria kepatuhan pajak penghasilan badan yang dijadikan sebagai indikator adalah sebagai berikut (Harimulyono, 2008):

- a) Ketepatan pengisian formulir
Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b) Keakuratan pelaporan objek pajak
Menurut Resmi (2013:80), objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- c) Ketepatan penerapan tarif pajak
Menurut Waluyo (2011:17), tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.
- d) Keakuratan penghitungan pajak
Menurut Waluyo (2011:104), dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.
- e) Ketepatan waktu penyeteroran pajak
Batas waktu pembayaran atau penyeteroran pajak diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

2.4 Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Sagita (2014) kinerja *Account Representative* (AR) mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. AR memberikan kontribusi paling dominan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan begitu semakin baik kinerja AR, akan diikuti pula semakin tingginya tingkat kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah dan Venusita (2012) yang menyatakan bahwa kinerja AR berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena AR telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.5 Pemeriksaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Pemeriksaan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin naik tingkat pemeriksaan pajak maka tingkat Kepatuhan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, Pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Anjarini, et al, 2012). Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Prihastuti (2011), pemeriksaan pajak mempunyai peranan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mampu menaikkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Kualitas Data

3.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya kuisioner menggunakan *rank spearman* karena jenis skala indikator yang digunakan adalah ordinal. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai

r -hitung dengan r -tabel untuk *degree of freedom* () = -2, dimana adalah jumlah sampel dengan $\alpha = 0,025$. Pada penelitian ini, jumlah sampel () = 70 fiskus. Besarnya () dapat dihitung $70-2 = 68$, serta $\alpha = 0,025$, sehingga di dapat r tabel untuk fiskus sebesar 0,239. Dari 12 item pernyataan pada variabel Pengawasan dan Konsultasi Pajak nilai r -hitung > r -tabel, empat item pernyataan pada variabel Pemeriksaan Pajak nilai r -hitung > r -tabel, 11 item pernyataan pada variabel Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan nilai r -hitung > r -tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Realibilitas pada dasarnya adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 (Ghozali, 2013:48). Dari tiga variabel yang diajukan dalam penelitian, nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 dinyatakan reliabel dengan masing-masing nilai untuk variabel Pengawasan dan Konsultasi Pajak sebesar 0,734, variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0,752, dan variabel Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0,704.

3.2 Analisis Deskriptif

Hasil tanggapan responden mengenai variabel Pengawasan dan Konsultasi Pajak yang sebagian besar menjawab sangat setuju apabila WP memerlukan edukasi mengenai perpajakan (Peraturan dan Perundang-undangan) dengan presentase 51% sangat setuju, sudah diadakan pelatihan khusus terhadap WP mengenai peraturan perundang-undangan dan pengisian SPT dengan presentase 38% setuju, sudah dilakukan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap WP mengenai edukasi perpajakan dengan presentase 40% setuju, sudah dilakukan penyuluhan terhadap WP mengenai setiap perubahan peraturan perpajakan dengan presentase 41% setuju, WP tidak mengetahui cara perhitungan PPh terutang yang wajib dibayarkannya dengan presentase 41% tidak setuju, WP minim pengetahuan mengenai perpajakan dengan presentase 34% tidak setuju, dalam setiap tugasnya AR berkewajiban mendampingi WP dengan presentase 35% setuju, WP sering dan antusias melakukan konsultasi teknis kepada AR dengan presentase 43% setuju, AR sedia setiap saat apabila WP membutuhkan konsultasi secara langsung maupun tidak langsung (melalui telepon) dengan presentase 42% setuju, AR sebagai mediator khusus sehingga proses pekerjaan pelayanan menjadi lebih efisien dengan presentase 48% setuju, AR menghimbau serta mengingatkan WP mengenai kewajiban perpajakannya dengan presentase 45% setuju, dan AR memberi himbauan khusus terhadap WP mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa dan Tahunan dan pelunasan tunggakan pajak dengan presentase 44% setuju.

Hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel Pemeriksaan Pajak yaitu 25% setuju bahwa WP yang memenuhi kriteria WP Patuh dari AR, tidak akan melalui proses pemeriksaan, 29% netral bahwa WP selalu membayarkan SKPKB hasil pemeriksaan, 31% tidak setuju bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa Pajak jarang menemukan kesalahan WP dalam penghitungan PPh terutang, dan 40% tidak setuju bahwa WP yang sudah mendapatkan opini WTP dari KAP tidak melalui proses pemeriksaan pajak.

Hasil tanggapan responden mengenai variabel Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan yaitu 51% tidak setuju WP selalu salah dalam pengisian formulir-formulir PPh, 40% netral WP paham betul mengenai objek-objek PPh, 37% setuju WP dapat membedakan objek-objek PPh, 34% netral setiap WP memiliki buku pedoman khusus yang berisi tarif-tarif pajak, 31% netral setiap WP sudah hafal dengan penerapan tarif pajak yang menjadi kewajiban perpajakannya, 48% setuju AR selalu memberikan teguran apabila WP salah dalam penerapan tariff PPh, 49% setuju AR selalu memberikan teguran apabila WP salah dalam penghitungan PPh terutang, 54% setuju setiap WP mengetahui kapan harus menyetor PPh, 51% setuju WP mengetahui adanya sanksi apabila terlambat dalam penyetoran PPh, 46% setuju AR selalu menegur WP yang tidak tepat waktu dalam penyetoran PPh, dan 40% tidak setuju WP di KPP Madya Bandung tidak tepat waktu dalam penyetoran PPh.

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Pengawasan dan Konsultasi Pajak memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,605 dengan nilai signifikansi sebesar 0,858. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,216 dengan nilai signifikansi sebesar 0,104. Variabel Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,746 dengan nilai signifikansi sebesar 0,633. Nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai tolerance kedua variabel independen yaitu Pengawasan dan Konsultasi Pajak () dan Pemeriksaan Pajak () memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, kedua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam persamaan regresi pada penelitian ini.

3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan metode korelasi *Spearman's rho* yaitu mengorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi kedua variabel independen yaitu Pengawasan dan Konsultasi Pajak ()

mempunyai nilai signifikansi 0,634 dan Pemeriksaan Pajak () mempunyai nilai signifikansi 0,756. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi linear berganda yang digunakan.

3.3.4 Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel 70 dan jumlah variabel bebas 2 (k=3), maka tabel *Durbin-Watson* akan memberikan nilai $DU=1,7028$ dan $DL=1,5245$. Menurut Priyatno (2012:172) , cara pengambilan keputusan pada *DW-test* salah satunya adalah $DU < DW < 4-DU$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini hasil dari uji autokorelasi menunjukkan $1,7028 < 1,985 < 2,2972$ yang menyimpulkan bahwa diterima yang artinya tidak terjadinya autokorelasi.

3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35,439	4,732		7,490	,000		
	Pengawasan dan Konsultasi Pajak	,026	,104	,032	,245	,807	,866	1,154
	Pemeriksaan Pajak	-,095	,187	-,067	-,510	,612	,866	1,154

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai α (konstanta) = 35,439, nilai $\beta_1 = 0,26$, dan $\beta_2 = -0,95$. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Tabel 2 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,122	2	1,561	,132	,877 ^b
	Residual	792,363	67	11,826		
	Total	795,486	69			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan
 b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pengawasan dan Konsultasi Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 0,132 dengan nilai signifikansi 0,877. Untuk mencari F tabel, $=k-1=3-1=2$, $=-k=70-3=68$. Maka tabel F memberikan nilai 1,41 yang menyatakan bahwa F hitung < F tabel dan nilai signifikan > 0,05 sehingga diterima dan nilai dianggap tidak signifikan karena melebihi nilai 0,05. Artinya, Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan.

3.5.2 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 3 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35,439	4,732		7,490	,000
	Pengawasan dan Konsultasi Pajak	,026	,104	,032	,245	,807
	Pemeriksaan Pajak	-,095	,187	-,067	-,510	,612

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi pada variabel Pengawasan dan Konsultasi Pajak () = 0,807 > 0,05 sedangkan untuk mencari t tabel diketahui $-k= 70-3=67$ dengan $=70$ maka didapat t tabel = 1,99601. Maka diterima karena nilai signifikan melebihi nilai 0,05 atau tidak signifikan, sedangkan t hitung < t tabel = 0,245 < 1,99601, artinya Pengawasan dan Konsultasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan nilai signifikansi pada variabel Pemeriksaan Pajak () = 0,612 > 0,05 dan t hitung < t tabel = -0,510 < 1,99601, maka diterima, artinya Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,063 ^a	,004	-,026	3,439

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pengawasan dan Konsultasi Pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R square sebesar 0,04%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen hanya mencapai 0,04% atau variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi-variabel kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 0,04%. Sedangkan sisanya sebesar 99,96% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengawasan dan Konsultasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan perhitungan uji t dari hasil pengolahan *software* SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel Pengawasan dan Konsultasi () sebesar $0,807 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $0,245 < 1,99601$ (t tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ditolak dan diterima. Penelitian ini juga menunjukkan arah hubungan positif terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Artinya, diadakannya Pengawasan dan Konsultasi Pajak melalui *Account Representative* (AR) tidak akan mengurangi Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan.

Hal ini juga dapat dilihat dari perhitungan garis kontinum 10 item pernyataan positif yang menunjukkan angka 82,08% dan garis kontinum untuk dua item pernyataan negatif menunjukkan angka 72,71%. Artinya, di KPP Madya Bandung sudah diadakan penyuluhan secara rutin, hal ini dikarenakan setiap WP di KPP Madya Bandung memerlukan edukasi mengenai perpajakan. Dengan dilakukan penyuluhan rutin, WP di KPP Madya Bandung memiliki pengetahuan mengenai perpajakan minimal mengetahui cara perhitungan PPh terutang yang wajib dibayarkan. Hal ini juga diimbangi kinerja *Account Representative* (AR) yang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar dalam mendampingi WP yang memiliki rasa antusias yang tinggi untuk melakukan konsultasi.

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan Konsultasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini disebabkan oleh WP yang kurang memahami objek-objek pajak serta tidak tepat dalam penerapan tarif pajak. Sehingga sudah dilakukan penyuluhan secara rutin belum menjamin WP dalam pemahaman objek pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak yang menjadi indikator untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rachmawati, et al. (2014) yang menyatakan bahwa AR berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.6.2 Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak () tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Bandung dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,612. Selain itu nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-0,510 < 1,99601$. Dalam analisis regresi linear berganda, Pemeriksaan Pajak memiliki nilai negatif sebesar $-0,095$. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan Pemeriksaan Pajak sebesar satu satuan maka akan menyebabkan Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan mengalami penurunan sebesar $-0,095$ dan sebaliknya.

Dari hasil penghitungan garis kontinum juga dihasilkan angka 56,09% untuk tiga item pernyataan positif dan garis kontinum untuk satu item pernyataan negatif sebesar 75,42%. Artinya, salah satu kriteria WP tidak diperiksa adalah WP yang mendapatkan predikat sebagai WP Patuh, padahal dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa Pajak sering menemukan kesalahan WP dalam penghitungan pajak serta belum tentu membayarkan SKPKB hasil pemeriksaan. Namun ada kriteria tersendiri bagi WP yang mendapatkan opini WTP dari KAP, tetap harus melalui proses pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini disebabkan oleh WP yang kurang memahami objek-objek pajak serta tidak tepat dalam penerapan tarif pajak. Sehingga sudah dilakukan penyuluhan secara rutin belum menjamin WP dalam pemahaman objek pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak. Ketidaktahuan dan ketidaktepatan inilah yang memicu Pemeriksa Pajak sering menemukan kesalahan WP dalam penghitungan pajak pada proses pemeriksaan. Sedangkan pemahaman objek pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak inilah yang menjadi indikator untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia dan Pamungkas (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

3.6.3 Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan

Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan analisis koefisien determinasi dimana nilai R-Square sebesar 0,004. Artinya, variabel bebas (Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 0,04% terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Madya Bandung. Sisanya sebesar 99,96% merupakan faktor lain di luar kedua variabel bebas yang diteliti.

Apabila dilihat dari garis kontinum enam pernyataan positif dan lima pernyataan negatif didapatkan masing-masing 71,33% dan 56,45%. Artinya, WP di KPP Madya Bandung sudah mendapatkan penyuluhan perpajakan, sehingga WP dapat mengisi formulir PPh secara benar, sudah dapat membedakan objek-objek PPh, sudah mengetahui waktu penyeteroran pajak begitu juga dengan adanya sanksi apabila terlambat dalam menyeterorkan

pajak. Namun ternyata mereka belum paham mengenai objek-objek PPh dan belum tentu hafal dengan penerapan tarif pajak yang menjadi kewajibannya. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya diwajibkan kepada setiap WP untuk memiliki buku pedoman tarif pajak, namun tidak semua WP memilikinya. Padahal AR sudah memberikan teguran dan himbauan kepada setiap WP mengenai kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan output pada tabel 4.18, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,132. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$, $df_2 = n-k = 70-3 = 67$, sehingga didapat $F_{hitung} = 0,132$ dan $F_{tabel} = 1,41$ dengan $\alpha = 0,05$ maka diperoleh F tabel sebesar 1,41. Karena $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Madya Bandung. Hal ini disebabkan karena WP yang kurang memahami objek-objek pajak serta tidak tepat dalam penerapan tarif pajak. Sehingga sudah dilakukan penyuluhan secara rutin belum menjamin WP dalam pemahaman objek pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak. Ketidakhahaman dan ketidaktepatan inilah yang memicu Pemeriksa Pajak sering menemukan kesalahan WP dalam penghitungan pajak pada proses pemeriksaan. Sedangkan pemahaman objek pajak dan ketepatan penerapan tarif pajak inilah yang menjadi indikator untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sagita (2014) yang menyatakan bahwa kinerja AR dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

- a) Berdasarkan hasil dari rata-rata jawaban responden mengenai Pengawasan dan Konsultasi Pajak mengindikasikan bahwa, WP sudah menerima penyuluhan secara rutin. Sehingga WP memiliki pengetahuan perpajakan minimal cara penghitungan PPh terutang yang wajib dibayarkan. Hal ini diimbangi dengan kinerja AR yang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar dalam mendampingi WP yang memiliki rasa antusias yang tinggi dalam berkonsultasi.
- b) Berdasarkan hasil dari rata-rata jawaban responden mengenai Pemeriksaan Pajak mengindikasikan bahwa, WP tidak akan melalui proses pemeriksaan jika sudah mendapatkan predikat WP Patuh, padahal dalam proses pemeriksaan Pemeriksa Pajak sering menemukan kesalahan WP dalam penghitungan pajak serta belum tentu membayarkan SKPKB hasil pemeriksaan. Namun ada kriteria lain bagi WP yang mendapatkan opini WTP dari KAP tetap harus melalui proses pemeriksaan.
- c) Berdasarkan hasil dari rata-rata jawaban responden mengenai Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Bandung mengindikasikan WP di KPP Madya Bandung sudah mendapatkan penyuluhan perpajakan sehingga WP dapat mengisi formulir PPh dengan benar, sudah dapat membedakan objek-objek PPh, sudah mengetahui waktu penyetoran pajak begitu juga dengan adanya sanksi apabila terlambat menyetorkan pajak. Namun ternyata WP belum memahami objek-objek PPh dan belum tentu hafal dengan penerapan tarif pajaknya. Padahal AR sudah memberikan teguran dan himbauan kepada setiap WP mengenai kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya diwajibkan kepada seluruh WP untuk mempunyai buku pedoman tariff pajak, namun ternyata tidak semua WP memilikinya.
- d) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, diketahui bahwa Pengawasan dan Konsultasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Bandung.
- e) Berdasarkan hasil pengujian parsial, diketahui bahwa:
 - 1) Pengawasan dan Konsultasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan di KPP Madya Bandung.
 - 2) Pemeriksaan Pajak secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan di KPP Madya Bandung.

4.2 Saran

- a) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan atau menambahkan variabel lain seperti Penagihan Pajak dan Pelayanan Pajak.
- b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian dari KPP lain. Penelitian dilaksanakan di KPP lain supaya mengetahui faktor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan di setiap KPP.
- c) Saran yang dapat diberikan peneliti mengenai Pengawasan dan Konsultasi Pajak, Dirjen Pajak untuk lebih rutin dan meningkatkan intensitas pengadaaan kelas pajak serta penyuluhan pajak. Saran lainnya sebaiknya AR mengatur setiap jadwal pertemuan dengan WP sehingga WP juga meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan AR tanpa harus menunggu WP mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajaknya. Hal ini dikarenakan, tidak semua WP antusias dalam melakukan konsultasi teknis dengan AR. Edukasi pajak yang perlu ditekankan lagi pemahaman objek PPh dan penerapan tarif pajak.

- d) Saran yang dapat diberikan peneliti mengenai Pemeriksaan Pajak, sebaiknya pada saat KPP Madya meningkatkan intensitas pengadaan kelas pajak, penyuluhan pajak, serta konsultasi teknis yang dilakukan oleh AR, WP diberikan pengertian terutama dalam pemahaman objek PPh dan penerapan tarif pajak serta pentingnya dilakukan pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan supaya WP memahami kriteria apa saja yang termasuk ke dalam WP diperiksa. Selain itu, juga supaya WP memahami pentingnya membayarkan SKPKB hasil pemeriksaan.
- e) Saran yang dapat diberikan oleh peneliti mengenai Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan adalah pada saat mengadakan kelas pajak, penyuluhan pajak, atau konsultasi teknis dengan AR, perlu ditekankan kepada WP untuk memahami objek-objek PPh dan penerapan tarif PPh. Selain itu sebaiknya AR mewajibkan kepada WP untuk memiliki buku pedoman khusus yang tidak hanya berisi tarif-tarif pajak, tetapi berisi tata cara pembayaran pajak secara keseluruhan.

Daftar Pustaka:

- [1] Alfiansyah, Febrina dan Lintang Venusita. (2012). *Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1-15.
- [2] Anjarini, et al. (2012). *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012, 1-8.
- [3] Aulia, Rahma dan Hanggoro Pamungkas. (2013). *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu*. 1-6.
- [4] Ghazali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Harimulyono, Nurrohman. (2008). *Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. 1-16.
- [6] Prihastuti, Enis. (2011). *Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. 1-20.
- [7] Rachmawati, et al. (2014). *Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1-9.
- [8] Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- [10] Republik Indonesia. (2006). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK/2006 Tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.
- [11] Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28. (2007). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [12] Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16. (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [13] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- [14] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- [15] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- [16] Sagita, Nurlita Citra. (2014). *Pengaruh Kinerja Account Representative dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan*. 1-21.
- [17] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [19] [online] <http://m.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah.html> [23 November 2014]
- [20] [online] <http://m.detik.com/finance/read/2014/10/30/111427/2734169/4/> [23 November 2014]
- [21] [online] <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12012&q=kup&hlm=1> [1 Desember 2014]
- [22] [online] <http://pajak.go.id/content/article/data-nasional-untuk-optimalisasi-penerimaan-pajak> [3 Desember 2014]